

ISLAM DAN CIVIL SOCIETY (DALAM KONTEKS KE-INDONESIA-AN)

Miftahul Huda

Dosen Institut Agama Islam Maarif NU (IAIM NU)

Metro Lampung

E-mail: miftahul_huda@gmail.com

Abstact

In islam civil society as in jelaskan in qs .Al-imron paragraph 110 in the florets khoiru ummah be people ethical equal to the process have a tendency to main nilai-nilai (khoir) as also expressed by al-farabi the foundation is faith we in implementing amar ma right and nahi is wrong. In western substantially term civil society there has been one since the days of aristotle, namely a society that led and subject to judge.Ruler, the people and anyone, according to aristotle, must abide and we obey law that have been made together.In khazanah thought political, a progression of terms civil society can dirunut since cicero who first to use societies civilis in philosophy his political. In 1690 john lock write a book civilian government that contains an emphasis on the role of the people in the face of absolute power lords and hak-hak special princes , john lock mission is how to build thought the authority to realize independence of elite hegemony who monopolizes power and wealth , how , is through a parliamentary democracy , disin parliament regarded as an institution which represent the community in the face of hegemony power.

Keyword: Islam And Civil Society

Abstrak

Dalam Islam “Civil Society” sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al-Imron ayat 110 dalam kata “Kuntum Khoiru Ummah” adalah masyarakat yang etis sama dengan masyarakat yang berproses dan memiliki kecenderungan pada nilai-nilai utama (khoir) sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Al-Farabi yang landasannya adalah Iman dan Tauhid dalam melaksanakan amar ma'ruf

dan Nahi munkar. Di Barat Secara substansial istilah Civil Society sudah ada sejak zaman Aristoteles, yakni suatu masyarakat yang dipimpin dan tunduk pada hakim. Penguasa, rakyat dan siapapun, menurut Aristoteles, harus taat dan patuh hukum yang telah dibuat secara bersama-sama. Dalam khazanah pemikiran politik, perkembangan istilah Civil Society bisa dirunut sejak Cicero yang pertama kali menggunakan *societies civilis* dalam filsafat politiknya. Pada tahun 1690 John Lock menulis buku *Civilian Government* yang berisi penekanan pada peran masyarakat dalam menghadapi kekuatan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan, misi John Lock adalah bagaimana membangun pemikiran otoritas masyarakat untuk merealisasikan kemerdekaannya dari hegemoni elit yang memonopoli kekuasaan dan kekayaan, caranya, adalah melalui demokrasi parlementer, disin parlemen dianggap sebagai lembaga yang mewakili rakyat dalam menghadapi hegemoni kekuasaan. Setelah John Luck di Inggris, di Prancis muncul Jean Jacques Rousseau, penulis buku monumental *The Social Contract* (1762) yang membahas tentang pemikiran mengenai otoritas rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara anggota masyarakat dan kekuasaan.

Kata Kunci : Islam dan Civil Society

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang Islam dan Civil Society ternyata terjadi semacam tarik-ulur antara keharusan normative dan fenomena sejarah. Dan ini semua dimungkinkan hanya dalam tingkat wacana, penggunaan bahasa dan kalimat-kalimat yang indah, serta penggunaan kutipan-kutipan dari luar wacana “Islam dan Civil Society”. Sehingga pada tataran sejarah, ide “umat sebagai Civil Society” mengalami penciptaan disana-sini, menjadi sebuah “perlawanan”. “aktivisme” atau “ulama sebagai “Civil Society” maka sifat partikularitas dan lokalitas dari ide tersebut tetap diupayakan untuk di-Recovery pada tingkat ajaran normative Islam, yakni menjadikan wacana

tersebut sebagai “suatu yang seharusnya dalam sejarah” dalam kerangka inilah ia beralih pada tataran umat sebai “ikatan spiritual universal, yang kehadirannya secara transcendental dipertanggungjawabkan”.¹

Masyarakat Civil menurut Islam sesuai dengan Qur'an Surat Al-Imran ayat 110 sebagaimana Firman-Nya :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ^ع

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya:Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Penjelasan kata “*Kuntum Khoiru Ummah*” adalah masyarakat yang etis sama dengan masyarakat yang berproses dan memiliki kecenderungan pada nilai-nilai utama (khoir) sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Al-Farabi yang landasannya adalah Iman dan Tauhid dalam melaksanakan amar ma'ruf dan Nahi munkar.

Logika yang mendominasi pembacaan atas wacana “*Islam dan Civil Society*” ini adalah peneguhan atas sebuah realitas yang baru. Dan dalam konteks peneguhan ini yang terjadi kemudian adalah membenaran-pembenaran atas nama “kunci bagi suksesnya pembangunan” dan demi “memperkuat masyarakat, khususnya Islam”. Dan karena “pembangunan akan menumbuhkan masyarakat madani. Dan

¹ Ahmad Baso, *Islam, Civil Society dan Idiologi “ Masyarakat Madani” Arkeologi Pemikiran Civil Society” dalam wacana Islam*

bahwa “Negara tanpa masyarakat yang kuat akan menjadi lemah”. Dan pada akhirnya “tumbuhnya masyarakat madani yang soko gurunya adalah umat Islam sebagai mayoritas, akan memberikan basis social dan basis budaya bagi tumbuhnya Negara.”²

Civil Society dalam pengertian Gellner memang bercorak Barat. Walaupun ia menjadi slogan baru sejak munculnya berbagai gerakan rakyat di Eropa Timur seperti perlawanan seeikat buruh solidaritas dan gerakan-gerakan lain di wilayah yang bergolak, tetapi induk pemikirannya toh berasal dari Barat.³

Dengan demikian bahwa sebenarnya Civil Society walaupun pada dasarnya berasal dari Barat tetapi kemudian diadopsi di Indonesia dalam rangka “kunci bagi suksesnya pembangunan” dan demi “memperkuat masyarakat, khususnya Islam.

Masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat warga, adalah bentuk lain dari sebuah Civil Society yang selanjutnya semua kata tersebut dalam pembahasan semua istilah tersebut dipakai dan ada dalam rangka membumikan istilah tersebut.

B. Sejarah Lahirnya Civil Society

Secara substansial istilah Civil Society sudah ada sejak zaman Aristoteles, yakni suatu masyarakat yang dipimpin dan tunduk pada hakim. Penguasa, rakyat dan siapapun, menurut Aristoteles, harus taat dan patuh hukum yang telah dibuat secara bersama-sama.

Dalam khazanah pemikiran politik, perkembangan istilah Civil Society bisa dirunut sejak Cicero yang pertama

² Ibid, hlm. 67

³ Aswab Mahasin, Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya : *Sebuah Mukadimah “dalam Ernest Gellner, Membangun Msyarakat Sipil: Prasyarat menuju Kebebasan* (terj. Ilyas Hasan). Bandung: Mizan, 1995. hlm. xv.

kali menggunakan societies civilis dalam filsafat politiknya.⁴ Pada tahun 1690 John Lock menulis buku *Civilian Government* yang berisi penekanan pada peran masyarakat dalam menghadapi kekuatan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan, misi John Lock adalah bagaimana membangun pemikiran otoritas masyarakat untuk merealisasikan kemerdekaannya dari hegemoni elit yang memonopoli kekuasaan dan kekayaan, caranya, adalah melalui demokrasi parlementer, disini parlemen dianggap sebagai lembaga yang mewakili rakyat dalam menghadapi hegemoni kekuasaan.

Setelah John Luck di Inggris, di Prancis muncul Jean Jacques Rousseau, penulis buku monumental *The Social Contract* (1762) yang membahas tentang pemikiran mengenai otoritas rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara anggota masyarakat dan kekuasaan.

Sebagaimana John Luck, Rousseau ingin mengajak segenap anggota masyarakat untuk berperan dalam menentukan masa depannya seraya melawan monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh hanya sekelompok elit. Pemikiran inilah yang kemudian mendorong lahirnya revolusi Prancis tahun 1789 dengan semboyan “kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan” yang menumbuhkan kesadaran baru akan hak-hak politik setiap warga Negara.

Karena eksistensinya begitu besar terhadap peran warga Negara dalam perkembangannya Civil Society pernah dipahami oleh para pemikir politik secara radikal sebagai bentuk keinginan rakyat (sebagai pihak dikuasai) yang berhadap-hadapan dengan Negara (state) yang menguasai. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Hegel bereaksi dan berseru bahwa Civil Society harus tetap terkontrol oleh

⁴ Muhammad As Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*. (LP3ES. Jakarta. 1996). hlm. 6

aturan main, hukum, dan administrasi yang melibatkan Negara. Sayangnya Hegel melupakan esensi Civil Society yang terletak pada kemandirian warga Negara. Karena ia menganggap negaralah sebagai terminal akhir segala keputusan dan hukum. Hegel menganggap Negara sebagai pemilik ide universal yang bisa mengatasi segala-galanya.

Untuk menetralisasi kecenderungan dua ekstrem itu, para pemikir politik modern seperti Alexis de Tocqueville mencoba mengembalikan makna Civil Society pada prinsipnya yang semula, yakni tetap menempatkan kemandirian dan pluralitas sebagai dasarnya yang utama, namun tanpa mengabaikan peran Negara.⁵

Istilah Civil Society di Indonesia pada awalnya tidak begitu disambut gembira layaknya istilah demokrasi dan liberalism. Banyak pendapat saat itu mengatakan bahwa istilah Civil Society hanya lebih merupakan bersifat teoritis dan bukan pada tataran empiris.⁶

Pertanyaan kemudian yang muncul adalah apa yang melatarbelakangi munculnya Civil Society di Indonesia, secara historis upaya untuk merintis lahirnya institusi semacam ini sudah muncul sejak masyarakat kita mulai bersentuhan dengan pendidikan modern, berkenalan dengan system kapitalisme global dan modernisasi. Pada saat itulah kesadaran masyarakat untuk mendirikan organisasi-organisasi modern mulai tumbuh pada permulaan abad 20, maka berdirinya Budi Utomo (1908) Syarikat Dagang Islam (1911) Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1926.

⁵ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos: 2000) Cetakan Ke-1. hlm. vii

⁶ Menurut Fachry Ali, ..konsep atau teori Civil Society lebih merupakan persoalan modern. Konsep sebenarnya baru tumbuh dan mengikuti perkembangan dari Negara-negara modern. Karena itu study yang strategis untuk mengetahui lahirnya Civil Society harus dilihat berdasarkan proses evaluasi dari pertumbuhan Negara.

Setelah tulisan Muhammad AS Hikam muncul di tahun 1994, kesadaran pengindentifikasian sebagai organisasi Civil Society kian menguat di tahun-tahun berikutnya.

Apalagi kesadaran tersebut diperkokoh dengan munculnya analisa-analisa sejumlah sarjana dari sejumlah pengamat NU yang mengidentifikasi NU sebagai gerakan Civil Society seperti disebutkan oleh Douglas E. Ramage dan Daniel Dhakidae yang menyebut NU sebagai “The Last of Civil Society” di Indonesia.⁷

Inilah yang kita temukan dalam tulisan salah seorang pengurus PBNU (1994-1999) yang menghubungkan NU dengan sebuah “cita-cita”, Cita-cita masyarakat madani”.⁸

Dalam sambutan Ketua Umum PBNU pada acara pembukaan Muktamar NU Ke-33 di Jombang Jawa Timur mengambil tema “Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”. Prof. DR. KH. Said Aqil Siradj mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah wujud Islam yang santun, ramah, beradab dan berbudaya.⁹

Jadi menurutnya ini bukan mahdzab atau aliran tertentu, tetapi khosois atau tipologi, cirri kaks Islam nusantara adalah Islam yang melebur dengan budaya, Islam nusantara adalah Islam yang tidak memusuhi ataupun memberangus budaya yang ada, justru budaya setempat diakomodir dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan aturan atau syariat Islam.

⁷ Lihat tulisan Daniel Dhakidae dal Elyasa KH Darwis ed. Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil dan Douglas E. Ramage. *Politicer in Indonesia Democracy Islam and The Idiology in Tolerance*, (Londo, Routledge, 1995).

⁸ Muhammad Fajrul Falakh (“*NU dan Cita-cita Masyarakat Madani*”)Pikiran Rakyat. 1 Februari 1996 dan Muhammad Fajrul Falakh “*Pemberdayaan Masyarakat Madani dalam NU*”. Makalah Lokakarya Penyusunan Program Lakpesdam –NU 1996-2001, PKBI, Jakarta, 15 Juni 1996.

⁹ Sambutan Ketua Umum PBNU Prof. DR. KH. Said Aqil Siradj, pada pembukaan Muktamar NU Ke-33 di Jombang Jawa Timur tahun 2015.

NU juga akan selalu menjaga tegaknya konstitusi dan semangat kebangsaan yang telah konsisten dilakukan sejak NU menjadi organisasi terbesar di Indonesia ini didirikan, Islam nasionalisme tidak perlu dipertentangkan karena keduanya ada semangat kebangsaan dan kalau Islam nusantara ini dikembangkan akan menjadi panduan Islam dunia yang demokratis.

Tetapi Istilah Islam Nusantara akhir-akhir ini mengundang banyak perdebatan sejumlah pakar ilmu-ilmu keislaman. Sebagian menerima dan sebagian menolak. Alasan penolakan mungkin adalah karena istilah itu tidak sejalan dengan dengan keyakinan bahwa Islam itu satu dan merujuk pada yang satu (sama) yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah.

Kadang suatu perdebatan terjadi tidak karena perbedaan pandangan semata, tetapi lebih karena apa yang dipandang itu berbeda. Tulisan singkat ini mungkin menjadi jawaban bagi mereka yang menolak “Islam Nusantara” menurut apa yang saya pahami dan saya maksudkan dengan istilah tersebut. Seperti jamak diketahui, Al-Quran sebagai sumber utama Agama Islam memuat tiga ajaran. Pertama, ajaran akidah, yaitu sejumlah ajaran yang berkaitan dengan apa yang wajib diyakini oleh mukallaf menyangkut eksistensi Allah, malaikat, para utusan, kitab-kitab Allah, dan hari pembalasan. Kedua, ajaran akhlak/tasawuf, yaitu ajaran yang berintikan takhalli dan tahalli, yakni membersihkan jiwa dan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat terpuji. Ketiga, ajaran syariat, yaitu aturan-aturan praktis (al-ahkam al-*'amaliyah*) yang mengatur perilaku dan tingkah laku mukallaf, mulai dari peribadatan, pernikahan, transaksi, dan seterusnya.¹⁰

Yang pertama dan kedua sifatnya universal dan statis, tidak mengalami perubahan di manapun dan kapanpun.

¹⁰ KH. Afifuddin Muhajir, dalam makalah Islam Nusantara, 2015

Tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir tidak berbeda antara orang dahulu dan sekarang, antara orang-orang benua Amerika dengan benua Asia. Demikian juga, bahwa keikhlasan dan kejujuran adalah prinsip yang harus dipertahankan, tidak berbeda antara orang Indonesia dengan orang Nigeria. Penipuan selalu buruk, di manapun dan kapanpun. Dalam segmen keyakinan dan tuntunan moral ini, Islam tidak bisa di-embel-embeli dengan nama tempat, nama waktu, maupun nama tokoh.

Sementara yang ketiga, yaitu ajaran syari'at, masih harus dipilah antara yang *tsawabith/qath'iyat* dan *ijtihadhiyyat*. Hukum-hukum *qath'iyat* seperti kewajiban shalat lima kali sehari semalam, kewajiban puasa, keharaman berzina, tata cara ritual haji, belum dan tidak akan mengalami perubahan (statis) walaupun waktu dan tempatnya berubah. Shalatnya orang Eropa tidak berbeda dengan shalatnya orang Afrika. Puasa, dari dahulu hingga Kiamat dan di negeri manapun, dimulai semenjak Subuh dan berakhir saat kumandang azan Maghrib. Penjelasan Al-Quran dan As-Sunah dalam hukum *qath'iyat* ini cukup rinci, detil, dan sempurna demi menutup peluang kreasi akal. Akal pada umumnya tidak menjangkau alasan mengapa, misalnya, berlari bolak-balik tujuh kali antara Shafa dan Marwa saat haji. Oleh karena itu akal dituntut tunduk dan pasrah dalam hukum-hukum *qath'iyat* tersebut.

Sementara itu, hukum-hukum *ijtihadhiyyat* bersifat dinamis, berpotensi untuk berubah seiring dengan kemaslahatan yang mengisi ruang, waktu, dan kondisi tertentu. Hukum kasus tertentu dahulu boleh jadi haram, tapi sekarang atau kelak bisa jadi boleh. Al-Quran dan As-Sunah menjelaskan hukum-hukum jenis ini secara umum, dengan mengemukakan prinsip-prinsipnya, meski sesekali merinci. Hukum ini memerlukan kreasi ijtihad supaya sejalan dengan tuntutan kemaslahatan lingkungan sosial.

Para tabi'in berpendapat bahwa boleh menetapkan harga (*tas'ir*), padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya. Tentu saja mereka tidak menyalahi As-Sunah. Perbedaan putusan itu karena kondisi pasar yang berubah, yaitu bahwa pada masa Nabi SAW harga melambung naik karena kelangkaan barang dan meningkatnya permintaan, sedangkan pada masa tabi'in disebabkan keserakahan pedagang. (Nailul Authar, V, 220) Di sini, para tabi'in membedakan antara-apa yang disebut ekonomi modern dengan-pasar persaingan sempurna dari pasar monopoli atau oligopoli misalnya.

Tetapi bahwa lahirnya Civil Society dapat kita lihat dari perkembangan sejarah, antara lain : **Pertama** bahwa Civil Society lahir dalam realitas social politik Indonesia yakni berbentuk power struggle, perjuangan memberdayakan masyarakat vis-à-vis Negara atau yang lainnya.¹¹ **Kedua**, tampaknya meskipun secara empiris sangat miskin, kesadaran akan keberadaan Civil Society sebagai motor penggerak demokratisasi tetap kuat ditubuh umat Islam seiring dengan gencarnya masing-masing komponen bangsa mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok “pro-demokrasi”.¹²

Bentuk kesadaran tersebut bagaimana terbentuknya, bahwa dalam Simposium Nasional Muslim di Malang 7 Desember 1990 yang saat itu melahirkan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan menyebut diri sebagai “kita” seorang panelis menulis :

“Setelah usianya Perang Dingin pada akhir 1989, umat manusia mendambakan suatu tatanan internasional yang baru yang lebih mencerminkan keadilan internasional, lebih

¹¹ Ahmad baso, Islam, Civil Society dan Idiologi “Masyarakat Madani” Arkeologi Pemikiran Civil Society” dalam Wacana Islam Indonesia, (Pustaka Hidayah bekerjasama dengan Lakpesdam-NU, 1999) hlm, 22

¹² Ibid, hlm. 33

berkebebasan dan lebih menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia...kiranya dapat kita rasakan dengan kuat bahwa keterbukaan dan demokratisasi politik, social dan ekonomi merupakan angin universal yang berhembus dengan segar. Keterbukaan dan demokratisasi itu dapat dikatakan mendorong proses transformasi masyarakat kearah Civil Society”

Bila Civil Society yang memungkinkan berkembangnya demokrasi social, politik dan ekonomi disepakati sebagai bentuk masyarakat masa depan yang paling ideal sebagai hasil transformasi masyarakat dalam era globalisasi dewasa ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita catat seperti pertama, adanya konstitusi demokrasi belum menjamin bahwa masyarakat sipil kemudian dapat menjadi kenyataan. Kita masih harus berusaha menciptakan realisasi social yang kondusif bagi pelaksanaan konstitusi yang demokratis tersebut....

....menjadi jelas bahwa angin segar keterbukaan dan demokrasi yang bertiup menyapu seluruh permukaan bumi kita mengisyaratkan bahwa Civil Society nampaknya merupakan alternative terbaik masa depan....¹³

Apa yang melatar belakangi “Civil Society” nampaknya merupakan alternative terbaik masa depan,,? Bahwa perkembangan ekonomi dan politik yang terjadi saat ini ditingkat global menurutnya ditandai dengan adanya jurang kemiskinan antara mereka yang punya pekerjaan dan yang tidak punya pekerjaan.

Ia juga mengutip beberapa pendapat tentang perang dinginketika itu, yang kesannya cukup pesimis:” kita menuju suatu *New world order*”, *The order of Money*,” dunia akan dikuasai oleh ekonomi para konsumen, the dictatorship of the

¹³ M. Amin Rais, Transformasi Masyarakat dan Perkembangan Global, dalam Prosiding Simposium Nasional Cendekiawan Muslim 1990” *Membangun Masyarakat Indonesia Abad XXI* (Jakarta: ICMI, 1991) hlm. 273,275 dan 277

consumenten:, dan bahwa dunia miskin harus mengais dari sisa-sisa pembangunan Negara kaya yang sempat tercecer untuk meneruskan hidup.¹⁴

Ketiga, bahwa istilah Civil Society adalah konsep yang diadopsi dari Negara-negara kaya sebagai bentuk masyarakat masa depan yang paling ideal dan sebagai alternative terbaik masa depan dikaitkan dengan harapan untuk”tetap survive” seperti ungkapan Amin Rais” kita Indonesia sudah tentu akan membuang waktu dan menyia-nyiakan energy bila kita menolak datangnya Civil Society.¹⁵

Lahirnya ketiga latar belakang diatas, yang kemudian melahirkan pemberontakan yang kemudian terbentuk menuju kesadaran untuk kearah realitas dan terbangunnya konsep dan pemikiran Civil Society.

C. Ciri-Ciri Masyarakat Civil Society

Sosiolog Barat Ralp Dahrendorf mengatakan: “Masyarakat sipil bercirikan tegaknya rule of law secara mantab disatu pihak dan berkembang sector antara (intermediate) institusi-institusi otonom dilain pihak yakni institusi-institusi yang tidak dikuasai oleh Negara atau yang diatur secara sentral oleh otoritas kekuasaan, tetapi merupakan organisasi-organisasi yang bekerja sebagai agen kemauan rakyat”.¹⁶

Masyarakat sipil tersebut hanya dapat tumbuh dalam suatu masyarakat yang terbuka (open society) masyarakat terbuka pada hakekatnya bukan suatu system, tetapi oportunitas...dalam suatu masyarakat terbuka, institusi-institusi diciptakan berdasarkan asumsi bahwa tidak ada satupun kelompok yang boleh memonopoli kebenaran dan bersikap solipstik serta berhak menentukan arah perkembangan kebenaran dan bersikap solipstik serta berhak

¹⁴ Ahmad Baso, Op-Cit, hlm. 34

¹⁵ M. Amin Rais, Op Cit, hlm. 278

¹⁶ Ibid, hlm. 276

menentukan arah perkembangan masyarakat. Sebaliknya, dalam masyarakat terbuka setiap kelompok masyarakat diberi kesempatan untuk bergerak dalam suatu fair competition dan masing-masing boleh mengajukan gagasan-gagasan tentang pembangunan.¹⁷

Dengan demikian, kesadaran untuk menerima Civil Society sebagai “bentuk masyarakat masa depan yang paling ideal” dan sebagai “alternative terbaik masa depan bukan hanya digerakkan oleh keinginan untuk tetap survive tetapi juga untuk mempertahankan sebuah identitas yang dinyatakan harus menyimpang dari Barat. Identitas yang harus diberi “oportunitas” kesempatan untuk bergerak dalam suatu fair competition dan masing-masing boleh mengajukan gagasan tentang pembangunan.

Sejalan hal tersebut, M. Din Syamsuddin mengatakan bahwa masyarakat madani atau Civil Society secara umum bisa diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi social yang memiliki cirri-ciri antara lain : Kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakatinya bersama-sama.¹⁸

Disamping pendapat tersebut dikatakan bahwa masyarakat warga (istilah lain- Civil Society) antara lain dicirikan oleh adanya kerjasama hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara dalam kehidupan bersama. Masyarakat, dalam masyarakat warga memiliki akses kedalam proses pengambilan keputusan Negara dan melakukan “pengawasan” (Checks and balances) terhadap proses penyelenggaraan Negara.

Pada sisi yang lain, dalam masyarakat warga, penyelenggara Negara mempunyai tingkat akuntabilitas umum (Public Accountability) yang tinggi, karena benar-

¹⁷ Ibid, hlm. 273-276

¹⁸ M. Din Syamsudiin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta; Logos, 2000) Cetakan Ke-1, hlm. vii.

benar menjalankan tugasnya sebagai pemegang amanat rakyat.¹⁹

Pendapat lain tentang ciri tersebut bahwa masyarakat madani atau Civil Society dapat dilihat dalam perilaku mereka terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap Agama
 - a. Patuh terhadap agama
 - b. Melakukan kebajikan menolak kejahatan
 - c. Ikhlas dan cinta beribadah
 - d. Sopan bertutur kata dan berperilaku
 - e. Rendah hati, sabar dan selalu bersyukur
 - f. Husnudzan (baik sangka)
 - g. Pemaaf, dermawan dan penyantun
 - h. Jauh dari perangai buruk, seperti hasud, dengki, serakah, ujub, takabbur dan lain-lain
2. Dalam Ekonomi
 - a. Memakan secara halal dan baik
 - b. Tidak mengurangi sukatan dan timbangan
 - c. Menjauhkan diri dari sogok dan suap
 - d. Jujur memperoleh penghasilan
 - e. Tidak berlaku culas dan curang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
 - f. Tidak memakan harta benda anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa kecuali dengan jalannya yang halal
 - g. Menjauhkan diri dari transaksi ribawi, mark up, system ijon, memeras dan lain-lain
 - h. Mencari, mendapatkan atau membelanjakan harus dengan jalan yang benar
3. Dalam Politik
 - a. Meraih kekuasaan dengan cara-cara yang benar
 - b. Melaksanakan amanat untuk mengayomi umat
 - c. Tidak menyalahgunakan kekuasaan

¹⁹ Dr. Anwar Ibrahim, Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, menerjemahkan istilah Civil Society ini dengan masyarakat madani

- d. Mau mendengar saran dan kritik masyarakat
 - e. Rela meninggalkan kursi kekuasaan bila sudah tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat
 - f. Tidak menghalalkan segala cara untuk tujuan politiknya
 - g. Lebih mengedepankan kepentingan rakyat banyak dengan tidak mementingkan diri sendiri dan kelompoknya dan tidak lain yang bersifat destruktif
4. Dalam Sosial-Budaya
- a. Menggunakan etika dalam bergaul
 - b. Bebas dari penyakit free sex
 - c. Tidak berjudi, tidak berzina dan meneguk minuman yang memabukkan
 - d. Bebas dari gaya hidup premanisme, sadism dan brutalisme
 - e. Berbusana yang sopan
 - f. Disiplin kerja dan bertanggungjawab
 - g. Menjalin komunikasi yang santun dan sehat dengan sesame
 - h. Tidak membuat maker
 - i. Tidak melakukan perbuatan bughat (pemberontakan)
5. Dalam Rumah Tangga
- a. Bapak-ibu menjadi teladan bagi anak-anaknya
 - b. Menyediakan fasilitas belajar dan ibadah
 - c. Memberikan makanan yang halal dan baik pada anggota keluarganya
 - d. Bertanggungjawab membina keluarga yang sakinah,soleh dan solehat
 - e. Menciptakan rumah tangga sebagai sorga bagi penghuninya dan
 - f. Termasuk melaksanakan sholat tahajjut dan membaca Al-Qur'an.²⁰

²⁰ Thohir Luth, *Masyarakat Madani "Solusi Damai dalam Perbedaan"*. (Jakarta, Mediacita, 2002) cet. Ke-2, hlm. 35 – 37

D. Islam dan Civil Society dalam Konteks Ke-Indonesia-An

Sejarah Islam sendiri penuh dengan berbagai usaha perlawanan terhadap kuasa Negara dianggap lalim, demikian juga kelompok-kelompok sempalan yang menginginkan kekuasaan lain. Tradisi ulama pada umumnya menjaga jarak dengan para umara' agar ia tetap bersih dalam menafsirkan dan member fatwa.

Ada banyak kisah tentang ulama-ulama yang menolak diangkat menjadi hakim agung atau hadiah-hadiah dari raja..dikalangan umat Islam, ulama yang bersih dari “godaan dunia” itulah yang lebih berperan sebagai “Civil Society” yang terus menerus berbincang, berdebat atau desak-desakan dengan kuasa negara²¹

Seperti dijelaskan dalam pendahuluan bahwa logika yang mendominasi pembacaan atas wacana “Islam dan Civil Society” ini adalah peneguhan atas sebuah realitas lama yang sudah ada dan bukan pencarian atau pembentukan sebuah realitas yang baru, dan dalam kontek peneguhan ini yang terjadi kemudian adalah membenaran-pembenaran atas nama “kunci bagi suksesnya pembangunan” dan demi “memperkuat masyarakat, khususnya Islam”. Dan arena “pengembangan akan menumbuhkan masyarakat madani. Dan bahwa “Negara tanpa masyarakat yang kuat akan menjadi lemah”, dan pada akhirnya “tumbuhnya masyarakat madani yang soko gurunya adalah umat Islam sebagai mayoritas, akan memberikan basis social dan basis budaya bagi tumbuhnya Negara”.

Tetapi bahwa konsep Civil Society sangat strategis dijadikan titik masuk menuju pengembangan orientasi baru

²¹ Aswab Mahasin, Ummat Sebagai Civil Society” dalam Laporan Seminar Mencari Konsep dan Keberadaan Civil Society di Indonesia. Makalah V, tidak diterbitkan, Jakarta CESDA-LP3ES 20 September 1994, hlm. 50. Tulisan ini juga dimuat dengan beberapa perubahan kecil dalam Republika 3-4 Oktober 1994.

fiqh siyasah yang lebih berwatak kerakyatan. Dan bahwa penguatan Civil Society adalah proses yang Islami, dan sebaliknya Islam adalah struktur normative-transenden yang pro- Civil Society.²²

Lalu dimana peran ICMI ketika itu sebagai organisasi Muslim yang juga berperan dalam agenda menumbuhkan masyarakat Civil Society dan aktif melancarkan gerakan demokratisasi..? dalam konteks ini memainkan beberapa peranan : **Pertama**, ICMI adalah sebuah intermediary institution antara Negara dan masyarakat, antara agama dan Negara dan antara Islam dan non-Islam. **Kedua**, kedudukan ICMI ini sebenarnya persis sama dengan MUI yakni sebagai mitra pemerintah, jika MUI dipimpin dan didukung terutama oleh ulama, maka ICMI oleg cendekiawan muslim. Jika MUI lebih mengarah kepada masalah-masalah keagamaan dan hubungan antar agama, maka ICMI adalah mitra pemerintah dalam pembangunan, tetapi kemudian ICMI yang tampil adalah sebagai “lembaga masyarakat sipil Civil Society ujung-ujungnya menjadi sebuah intermediary institution antara Negara dan masyarakat, antara agama dan Negara dan antara Islam dan non-Islam “mitra pemerintah dalam pembangunan”.

Singkatnya bahwa kesadaran umat Islam tentang wacana “islam dan Civil Society” selama sepuluh tahun terakhir ketika itu di tanah air masih “ngawang-ngawang” masih tetap bergerak pada level sebuah “keharusan” dan tidak pernah memperhitungkan kemungkinan kontekstualitasnya didalam realitas kekinian?. Dan kini perkembangan wacana “Islam dan Civil Society” kemudian justru ikut memperpadat kecenderungan normativitas dan a-historitas tersebut.

Sebelumnya, maka orientasi hanya pada harapan-harapan dan banyangan masa depan, seperti diungkapkan

²² Ansori S. Kami, Revolusi Wacana Civil Society dengan Konsep Ummah, Skripsi Sarjana S1 (Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998

pada pendapat bahwa” Islam dan Civil Society” merupakan agenda diskursus dimasa depan. Karena itu orientasi politik Islam perlu diarahkan pada upaya untuk merespon persoalan ini sebagai aktualisasi peran Islam bagi masa depan sejarah kemanusiaan yang mengarah pada kehidupan yang lebih demokratis”.²³

Akhirnya mengikuti pendapat bahwa “Islam sebagai kelompok mayoritas 85 % dan pernah mencapai angka 95 % dan sekarang sudah menurun, umat Islam di Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan masyarakat madani yang kuat.

Ormas-ormas keagamaan dapat melakukan ekspansi aktivitasnya, tidak hanya dibidang social keagamaan tetapi juga dalam hal peningkatan ekonomi dan advokasi masyarakat lemah. Sementara itu sebagai sebuah Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tidak mungkin melaksanakan system demokrasi sepenuhnya ala Barat, oleh karena itu upaya penyesuaian system demokrasi sesuai dengan filosofi dan budaya Indonesia tak dapat dielakkan.²⁴

Dan diperkuat dengan pendapat lainnya yakni” gerakan Islam harus bersedia secara sistematis melibatkan partisipasi seluruh lapisan social dari tiga pusat budaya Geertz: pasar (santri), birokrasi (priyayi) dan desa (abangan). “ Masyarakat madani” dalam arti “masyarakat sipil” atau “Civil Society” adalah sebuah tata kehidupan masyarakat yang benar-benar terbuka secara idiologi maupun teologi karena publiklah yang paling berhak merumuskan idiologi, hingga cita-cita masyarakatnya melalui proses induksi berkelanjutan.²⁵

²³ Syamsul Arifin, Rekontruksi Gagasan Politik Islam: Antara *Negara dan Masyarakat Madani*”. Republika, 9 Desember 1997.

²⁴ Masykuri Abdillah, Islam dan Masyarakat Madani” Kompas, 27 Februari 1999

²⁵ Mulkhan, Abdul Munir, Islam dan Prasyarat Budaya Masyarakat Madani, Kompas 25 Januari 1999

Artinya sebagai intelektual Islam kita harus mempunyai asumsi bahwa penguatan Civil Society adalah proses yang Islami dan sebaliknya Islam adalah struktur normative-transenden yang pro- Civil Society. Dan sebagai umat terbesar saat ini di Indonesia hendaknya dapat bersedia secara sistematis melibatkan diri berpartisipasi dalam mewujudkan harapan masa depan menjadi “Masyarakat Madani” dalam arti “Masyarakat Sipil” atau “Civil Society” dan mampu merespon persoalan ini sebagai aktualisasi peran Islam bagi masa depan sejarah kemanusiaan yang mengarah pada kehidupan yang lebih demokratis.

E. Kesimpulan

Dari beberapa asumsi tersebut tentang masyarakat madani atau bisa disebut Civil Society dapat diambil sebuah benang merah tentang sejarah kelahirannya di Indonesia bahwa: **pertama** bahwa Civil Society lahir dalam realitas social politik Indonesia yakni berbentuk **power struggle**, perjuangan memberdayakan masyarakat **vis-à-vis** Negara atau yang lainnya. **Kedua**, tampaknya meskipun secara empiris sangat miskin, kesadaran akan keberadaan Civil Society sebagai motor penggerak demokratisasi tetap kuat ditubuh umat Islam seiring dengan gencarnya masing-masing komponen bangsa mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok “pro-demokrasi”. **Ketiga**, bahwa istilah Civil Society adalah konsep yang diadopsi dari Negara-negara kaya sebagai bentuk masyarakat masa depan yang paling ideal, dan sebagai alternative terbaik masa depan dikaitkan dengan harapan untuk “tetap survive”.

Daftar Pustaka

Ahmad Baso, *Islam, Civil Society dan Idiologi “Masyarakat Madani” Arkeologi Pemikiran Civil Society* dalam

Wacana Islam Indonesia. Bandung, Pustaka Hidayah bekerjasama dengan Lakpesdam-NU, 1999

Asrori S. Karni, Relevansi Wacana Civil Society dengan Konsep Ummah, Skripsi Sarjana S1 (Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.

Aswab Mahasin, Ummat sebagai Civil Society” *dalam* Laporan Seminar Mencari Konsep dan Keberadaan Civil Society di Indonesia. Makalah V, tidak diterbitkan, Jakarta CESDA-LP3ES, 20 September 1994, dan Republika 3-4 Oktober 1994.

_____, Masyarakat Madani dan Lawan-Lawannya: Sebuah Mukadimah “ *Dalam Esensi Geller, Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat menuju Kebebasan* (terj. Ilyas Hasan) Bandung: Mizan. 1995).

Masykuri Abdillah, “Islam dan Masyarakat Madani” Kompas, 27 Februari 1999

M. Amin Rais, Transformasi Masyarakat dan Perkembangan Global, dalam Prosiding Simposium nasional *Cendekiawan Muslim 1990 “ Membvangun Masyarakat Indonesia Abad XXI*, Jakarta, ICMI, 1991

Muhammad Fajrul Falakh, “ *NU dan Cita-cita Masyarakat Madani*” Pikiran Rakyat, 1 Februari 1996

_____, “*Perkembangan Masyarakat Madani dalam NU*” Makalah Lokakarya Penyusunan Program Lakpesdam-NU 1996-2001, PKBI, Jakarta, 15 Juni 1996.

Muhammad As. Hikam, Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, Jakarta, 1996.

M. Din Syamsuddin, Etika Agama dalam membangun *Masyarakar Madani*”, Jakarta, Logos, 2000

Mul Khan Abdul Munir, Islam dan Prasyarat Budaya Masyarakat Madani, Kompas, 15 Januari 1999.

Syamsul Arifin, Rekonstruksi Gerakan Politik Islam: Antara Negara dan masyarakat Madani”, Republika, 9 Desember 1987

Thohir Luth, Dr. MA. *Masyarakat Madani “Solusi Damai dalam perbedaan”* Jakarta; Mediacita, 2002

